



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saiful Alias Ipul Bin Rustam;
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 05 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Andi Djemma, Kel. Surutanga, Kec. Wara Timur,
Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/234/V/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 08 Mei 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 11 Mei 2023 berdasarkan surat Nomor Sp.Kap/234/V/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 11 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
5. Hakim sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Bahwa Terdakwa pada perkara ini didampingi oleh Mustajab Ramli., S.H. Advokat dari Kantor Hukum "Pos Bantuan Hukum Pranaja Palopo" berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Palopo dengan register nomor: 96/SK/PID/09/2023/PN Plp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Plp tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 140/Pid.Sus/2023/PN Plp tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAIFUL alias IPUL bin RUSTAM** bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau Pemufakatan jahat, Tanpa Hak dan Melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAIFUL alias IPUL bin RUSTAM** dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subs. 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik klip double berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang terlilit Lakban warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Hitam Biru;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna Biru Muda.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebaskan kepada terdakwa **SAIFUL alias IPUL bin RUSTAM** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi atau Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman untuk diri terdakwa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertingkah laku sopan saat memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa adalah Tulang Punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa memiliki 5 (lima) anak yang masih kecil yang membutuhkan kasih Saksing dan perhatian dari seorang ayah.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Syaiful alias Iful Bin Rustam , pada Hari Senin Tanggal 08 Mei 2023 Sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain ditahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di jalan Andi Djemma kelurahan Surutanga Kecamatan Wara Timur Kota Palopo, atau setidaknya tidaknya pada tempat tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, **Percobaan atau Pemufakatan jahat, Tanpa Hak dan Melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I,** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wita ketika terdakwa oleh Rauf (DPO) yang mengatakan **Ada Barang (sabu) Mau masuk besok di Rumahnya Sonda**"dan dijawab terdakwa Oh Iya Bos kita kasika dulu 1 (satu) gram dan dijawab oleh Rauf (DPO) iya kesana saja ambil. Kemudian pada Hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 07.30 wita terdakwa ditelepon Jimmi Sandi Mangiri Alias Sonda (yang diajukan dalam berkas terpisah) dengan mengatakan kesini saja Ambil lalu dijawab oleh terdakwa OK , selanjutnya terdakwa berangkat kerumah Jimmi Sanndi Mangiri Alias Sonda dengan mengendarai sepeda motor, setelah terdakwa tiba dirumah Jimmi Sandi Mangiri alias Sonda, terdakwa langsung masuk kerumah Jimmi Sandi Mangiri Alias Sonda dan langsung bertemu dengan Jimmi Sandi Mangiri alias Sonda dan terdakwa langsung menyampaikan "Ada teleponnya Bos tadi malam" Lalu dijawab Oleh Jimmi Sandi mangiri alias Sonda oiya

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukmi setelah terdakwa masuk kerumah Jimmi Sandi Mangiri Alias Sonda Bin Salmon Sumbung kemudian Jimmi Sandi Mangiri Alias Sonda Bin Salmon Sumbung langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastic berisi narkoba shabu sebanyak 1(satu) gram dengan tangan kananya danditerima juga oleh terdakwa dengan tangan kanannya setelah itu terdakwa langsung pulang dan singgah membeli sachet kosong setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya, setelah terdakwa tiba dirumahnya terdakwa masuk kekamarnya dan membagi shabu tersebut kedalam 5 (lima) sachet/ yang mana paket tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) paket 400 ribu dan 2 paket 300 ribu;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 mei 2023 sekitar pukul 22.00 Wita ada 3 orang (calon pembeli) menelepon kepada terdakwa yang ingin membeli shabu masing paket 400 ribu sebanyak 3 paket, dan setelah pemesan/pembeli melakukan transper harga shabu kepada terdakwa mengirim lokasi google maps kepada pembeli tempat shabu tesebut ditempelkan.setelah itu terdakwa menelepon Junaidi alias Edi Bin Sahdan (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menyuruh pergi menempel shabu jenis narkoba dilokasi google maps yang dikirim oleh terdakwa kepada calon pembeli;

- Kemudian terdakwa juga menyuruh Junaidi Alias Edi Bin Sahdan membawa 1 (satu) paket shabu kepada pembeli yang langsung dengan system COD (Cash On Delevery) bertempat dijalan Cakalang Kota Palopo;

- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali menjualkan shabu milik Rauf (DPO) yang diambil dari Jimmi Sandi Mangiri alias Sonda bin Salmon Sumbung dan terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut.

- Selanjutnya sekitar pukul 11.00 wita pada saat terdakwa dan Junaidi alias Edi Bin Sahdan (Terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) sementara main game tiba- tiba datang beberapa orang yang mengaku polisi dari Team Ditres Narkoba Polda Sul Sel sambil memperlihatkan surat tugasnya dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan berupa 1 (satu) unit hand phone Android merk Oppo warna biru muda milik terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna hitam biru milik Saiful Alias Iful Bin Rustam, kemudian terdakwa diinterogasi dari penyidik dan ditanya dimana shabunya dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa menyuruh Junaidi alias Edi Bin Sahdan simpan dipinggir jalan Andi Djemma Kelurahan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surutanga, selanjutnya terdakwa dan Junadi alias Edi Bin Sahdan dibawa ketempat dimana Junaidi alias Edi Bin Sahdan menyimpan shabu tersebut dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic klip double yang berisi Kristal bening diduga narkotika terlilit lakban warna hitam didekat Pot Besar dijalan Andi Djemma kelurahan Surutanga kecamatan Wara Timur Kota Palopo, selanjutnya terdakwa dan Junaidi alias Edi Bin Sahdan bersama dengan barang buktinya dibawah ke kantor Direktorat reserse Narkoba Polda Sul Sel Untuk Proses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Krimanalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 1958/NNF/V/2023 tanggal 22 Bulan Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DR.I GEDE SUARTHAWAN,S.SI, MSi, An.Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sul Sel, yang pada pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1310 gram . Diberi nomor barang bukti 4195/ 2023/NNF;
- 2 Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka : SAIFUL ALIAS IFUL BIN RUSTAM dan JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN;
- 3 1 (satu) botol plastic urine milk SAIFUL ALIAS IFUL BIN RUSTAM. Diberi nomor barang bukti 4196/2023/ NNF;
- 4 1 (satu) botol plastic urine milik JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN. Diberi nomor barang bukti 4197/ 2023/ NNF;

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik. Disimpulkan bahwa : 4195/202/NNF , 4196/2023/NNF, 4197/2023/ NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

KETERANGAN :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Syaiful alias Iful Bin Rustam , pada Hari Senin Tanggal 08 Mei 2023 Sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu- waktu lain ditahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di jalan Andi Djemma keluraan Surutanga Kecamatan Wara Timur Kota Palopo, atau setidaknya tidaknya pada tempat tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, **Percobaan atau Pemufakatan jahat, Tanpa Hak dan Melawan hukum , memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan narkotika Golongan 1** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wita ketika terdakwa oleh Rauf (DPO) yng mengatakan **Ada Barang (sabu) Mau masuk besok di Rumahnya Sonda**”dan dijawab terdakwa Oh Iya Bos kita kasika dulu 1 (satu) gram dan dijawab oleh Rauf (DPO) iya kesana saja ambil. Kemudian pada Hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 07.30 wita terdakwa ditelepon Jimmi Sandi Mangiri Alias Sonda (yang diajukan dalam berkas terpisah) dengan mengatakan kesini saja Ambil lalu dijawab oleh terdakwa OK , selanjutnya terdakwa berangkat kerumah Jimmi Sanndi Mangiri Alias Sonda dengan mengendarai sepeda motor , setelah terdakwa tiba dirumah Jimmi Sandi Mangiri alias Sonda , terdakwa langsung masuk kerumah Jimmi Sandi Mangiri Alias Sonda dan langsung bertemu dengan Jimmi Sandi Mangiri alias Sonda dan terdakwa langsung menyampaikan “ Ada teleponnya Bos tadi malam “ Lalu dijawab Oleh Jimmi Sandi mangiri alias Sonda oiya masukmi setelah terdakwa masuk kerumah Jimmi Sandi Mangiri Alias Sonda Bin Salmon Sumbung kemudian Jimmi Sandi Mangiri Alias Sonda Bin Salmon Sumbung langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastic berisi narkotika shabu sebanyak 1(satu) gram dengan tangan kananya danditerima juga oleh terdakwa dengan tangan kanannya setelah itu terdakwa langsung pulang dan singgah membeli sachet kosong setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya, setelah terdakwa tiba dirumahnya terdakwa masuk kekamarnya dan membagi shabu tersebut kedalam 5 (lima) sachet/ yang mana paket tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) paket 400 ribu dan 2 paket 300 ribu.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 mei 2023 sekitar pukul 22.00 Wita ada 3 orang (calon pembeli) menelepon kepada terdakwa yang ingin membeli shabu masing paket 400 ribu sebanyak 3 paket, dan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pemesan/pembeli melakukan transper harga shabu kepada terdakwa mengirim lokasi google maps kepada pembeli tempat shabu tersebut ditempelkan. setelah itu terdakwa menelepon Junaidi alias Edi Bin Sahdan (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menyuruh pergi menempel shabu jenis narkoba di lokasi google maps yang dikirim oleh terdakwa kepada calon pembeli.

- Bahwa terdakwa juga menyuruh Junaidi Alias Edi Bin Sahdan membawa 1 (satu) paket shabu kepada pembeli yang langsung dengan system COD (Cash On Delivery) bertempat di jalan Cakalang Kota Palopo.

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menjualkan shabu milik Rauf (DPO) yang diambil dari Jimmi Sandi Mangiri alias Sonda bin Salmon Sumbung dan terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 wita pada saat terdakwa dan Junaidi alias Edi Bin Sahdan (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) sementara main game tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku polisi dari Team Ditres Narkoba Polda Sul Sel sambil memperlihatkan surat tugasnya dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan berupa 1 (satu) unit hand phone Android merk Oppo warna biru muda milik terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone android merek Vivo warna hitam biru milik Saiful Alias Iful Bin Rustam, kemudian terdakwa diinterogasi dari penyidik dan ditanya dimana shabunya dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa menyuruh Junaidi alias Edi Bin Sahdan simpan di pinggir jalan Andi Djemma Kelurahan Surutanga, selanjutnya terdakwa dan Junadi alias Edi Bin Sahdan dibawa ke tempat dimana Junaidi alias Edi Bin Sahdan menyimpan shabu tersebut dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic klip double yang berisi Kristal bening diduga narkoba terilit lakban warna hitam didekat Pot Besar di jalan Andi Djemma kelurahan Surutanga kecamatan Wara Timur Kota Palopo, selanjutnya terdakwa dan Junaidi alias Edi Bin Sahdan bersama dengan barang buktinya dibawa ke kantor Direktorat reserse Narkoba Polda Sul Sel Untuk Proses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Krimanalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 1958/NNF/V/2023 tanggal 22 Bulan Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DR.I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, An. Wakil

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Labfor Polda Sul Sel, yang pada pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1310 gram . Diberi nomor barang bukti 4195/ 2023/NNF;
- 2 Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka : SAIFUL ALIAS IFUL BIN RUSTAM dan JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN;
- 3 1 (satu) botol plastic urine milk SAIFUL ALIAS IFUL BIN RUSTAM. Diberi nomor barang bukti 4196/2023/ NNF;
- 4 1 (satu) botol plastic urine milik JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN. Diberi nomor barang bukti 4197/ 2023/ NNF;

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik. Disimpulkan bahwa : 4195/202/NNF, 4196/2023/NNF, 4197/2023/ NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

KETERANGAN :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zainal Ishaq, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai beriku:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **SAIFUL alias IPUL bin RUSTAM (Berteman)** pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023, sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Andi Djemma Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo;
- Pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023, sekira pukul 09.00 Wita Saksi bersama tim subdit 1 dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang di pimpin oleh Kanit AKP INGGABA BALI yang sedang

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standby di Kota Palopo, mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Jalan Andi Djemma Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan sistem tempel.

- Dari informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit AKP INGGABA BALI kepada KASUBDIT 1 Ditresnarkoba POLDA SULSEL yaitu AKBP DARIANTO, S.E., M.H. dan kemudian memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan;

- Selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan melakukan undercover buy dengan melibatkan informen untuk memesan narkotika shabu pada terdakwa SAIFUL alias IPUL bin RUSTAM, selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023, sekira pukul 09.30 Wita terjadi kesepakatan transaksi dengan terdakwa SAIFUL alias IPUL bin RUSTAM, kemudian mengirimkan lokasi maps tempatnya menempel shabu yaitu di Jalan Andi Djemma Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo. Saksi dan BRIPDA MUH. ARIS SURIANTO beserta tim kemudian melakukan surveilence/pengamatan di lokasi tersebut. Tak lama kemudian, sekira pukul 10.00 wita datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor dengan gerak-gerik mencurigakan terlihat meletakkan sesuatu di dekat sebuah pot besar di pinggir jalan lalu pergi. Saksi dan tim kemudian mengikuti kemana orang tersebut pergi, saat orang tersebut berhenti dan memasuki rumah di suatu lorong di Jalan Andi Djemma Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo. Saksi dan BRIPDA MUH. ARIS SURIANTO serta tim dari subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulsel kemudian mengikutinya dan mengamatinya, setelah itu kami masuk ke dalam rumah dan menemui 2 (dua) orang laki-laki sedang nongkrong, kami kemudian memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulsel lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa SAIFUL alias IPUL bin RUSTAM dan Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN ditemukan 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Hitam Biru dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna Biru Muda milik ke dua tersangka. Kemudian Saksi dan tim membawa terdakwa SAIFUL

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias IPUL bin RUSTAM dan Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN menuju ke lokasi tempatnya menempel diduga narkoba shabu, yang jaraknya sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah tersangka. Saat tiba di sana kami menyuruh Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN untuk mengambil barang yang dia letakkan tersebut karena Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN yang kami lihat datang menempel shabu sebelumnya, lalu menyuruhnya membukanya dan saat dibuka barang tersebut berupa 1 (satu) sachet plastik klip double berisi kristal bening diduga Narkoba jenis shabu yang terlilit Lakban warna Hitam;

- Kemudian dilakukan interogasi pada terdakwa SAIFUL alias IPUL bin RUSTAM dan Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN dan mengakui bahwa Narkoba jenis Shabu tersebut diperoleh Terdakwa SAIFUL ALIAS IPUL BIN RUSTAM pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 08.00 wita bertempat di rumah Saksi JIMMI SANDI MANGIRI alias SONDA bin SALMON SUMBUNG di Jalan Opu Tosappaile Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo. Yang mana Narkoba shabu tersebut akan terdakwa SAIFUL alias IPUL bin RUSTAM jual. Sementara Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN adalah orang yang bertugas untuk menempelkan shabu atas suruhan terdakwa SAIFUL alias IPUL bin RUSTAM. Kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi JIMMI SANDI MANGIRI alias SONDA bin SALMON SUMBUNG di rumahnya di Jalan Opu Tosappaile Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo dan juga ditemukan barang bukti narkoba dalam penguasaannya;
- Selanjutnya terdakwa SAIFUL alias IPUL bin RUSTAM, Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN, dan Saksi JIMMI SANDI MANGIRI alias SONDA bin SALMON SUMBUNG berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan guna penyidikan selanjutnya;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan.

2. Saksi Muh. Aris Surianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangannya di persidangan terkait kasus narkoba atas nama Terdakwa Saiful Alias Ipul Bin Rustam;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023, sekira pukul 09.00 Wita Saksi bersama tim subdit 1 dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh Kanit AKP INGGABA BALI yang sedang standby di Kota Palopo, mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Jalan Andi Djemma Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan sistem tempel.
- Dari informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit AKP INGGABA BALI kepada KASUBDIT 1 Ditresnarkoba POLDA SULSEL yaitu AKBP DARIANTO, S.E., M.H. dan kemudian memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan. Selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan melakukan undercover buy dengan melibatkan informen untuk memesan narkotika shabu pada terdakwa SAIFUL alias IPUL bin RUSTAM, selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023, sekira pukul 09.30 Wita terjadi kesepakatan transaksi dengan terdakwa SAIFUL alias IPUL bin RUSTAM, terdakwa SAIFUL alias IPUL bin RUSTAM kemudian mengirimkan lokasi maps tempatnya menempel shabu yaitu di Jalan Andi Djemma Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo. Saksi dan BRIPDA MUH. ARIS SURIANTO beserta tim kemudian melakukan surveilence/pengamatan di lokasi tersebut. Tak lama kemudian, sekira pukul 10.00 wita datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor dengan gerak-gerik mencurigakan terlihat meletakkan sesuatu di dekat sebuah pot besar di pinggir jalan lalu pergi. Saksi dan tim kemudian mengikuti kemana orang tersebut pergi, saat orang tersebut berhenti dan memasuki rumah di suatu lorong di Jalan Andi Djemma Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo. Saksi dan BRIPDA MUH. ARIS SURIANTO serta tim dari subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulsel kemudian mengikutinya dan mengamatinya, setelah itu kami masuk ke dalam rumah dan menemui 2 (dua) orang laki-laki sedang nongkrong, kami kemudian memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulsel lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa SAIFUL alias IPUL bin RUSTAM dan Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN ditemukan 1 (satu)

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone Android merek Vivo warna Hitam Biru dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna Biru Muda milik ke dua terdakwa. Kemudian Saksi dan tim membawa terdakwa SAIFUL alias IPUL bin RUSTAM dan Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN menuju ke lokasi tempatnya menempel diduga narkoba shabu, yang jaraknya sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah terdakwa. Saat tiba di sana kami menyuruh Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN untuk mengambil barang yang dia letakkan tersebut karena Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN yang kami lihat datang menempel shabu sebelumnya, lalu menyuruhnya membukanya dan saat dibuka barang tersebut berupa 1 (satu) sachet plastik klip double berisi kristal bening diduga Narkoba jenis shabu yang terlilit Lakban warna Hitam;

- Kemudian dilakukan interogasi pada terdakwa SAIFUL alias IPUL bin RUSTAM dan Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN dan mengakui bahwa Narkoba jenis Shabu tersebut diperoleh terdakwa SAIFUL alias IPUL bin RUSTAM pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 08.00 wita bertempat di rumah terdakwa. JIMMI SANDI MANGIRI alias SONDA bin SALMON SUMBUNG di Jalan Opu Tosappaile Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo. Yang mana Narkoba shabu tersebut akan terdakwa SAIFUL alias IPUL bin RUSTAM jual. Sementara Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN adalah orang yang bertugas untuk menempelkan shabu atas suruhan terdakwa SAIFUL alias IPUL bin RUSTAM. Kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi JIMMI SANDI MANGIRI alias SONDA bin SALMON SUMBUNG di rumahnya di Jalan Opu Tosappaile Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo dan juga ditemukan barang bukti narkoba dalam penguasaannya;

- Selanjutnya terdakwa SAIFUL alias IPUL bin RUSTAM, Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN, dan Saksi JIMMI SANDI MANGIRI alias SONDA bin SALMON SUMBUNG berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan guna penyidikan selanjutnya;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan.

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plp



3. Saksi Junaidi Alias Edi Bin Sahdan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023, sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Andi Djemma Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo bersama dengan Terdakwa SAIFUL ALIAS IPUL BIN RUSTAM, karena ditemukan menyimpan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar Saksi yang menempel 1 (satu) sachet plastik klip double yang berisi kristal bening diduga narkotika shabu terlilit lakban warna hitam yang ditemukan di dekat sebuah pot bunga besar di Jalan Andi Djemma Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo atas suruhan Terdakwa SAIFUL ALIAS IPUL BIN RUSTAM.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 wita, Saksi yang saat itu sedang main game di rumah Terdakwa SAIFUL ALIAS IPUL BIN RUSTAM. Sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa SAIFUL ALIAS IPUL BIN RUSTAM menyuruh Saksi untuk pergi menempel shabu dengan mengatakan PERGIKO TEMPEL INI DI POT DEKAT WARUNG lalu Saksi jawab IYE. Setelah itu Terdakwa SAIFUL ALIAS IPUL BIN RUSTAM kemudian memberikan Saksi 1 (satu) sachet plastik klip double yang berisi kristal bening diduga narkotika shabu terlilit lakban warna hitam dengan tangan kanannya yang Saksi terima juga dengan tangan kanan Saksi. Setelah itu Saksi mengendarai sepeda motor menuju ke lokasi yang disuruhkan oleh Terdakwa SAIFUL ALIAS IPUL BIN RUSTAM. Setelah sampai di sana Saksi kemudian meletakkan 1 (satu) sachet plastik klip double yang berisi kristal bening diduga narkotika shabu terlilit lakban warna hitam di dekat sebuah pot besar yang berada di pinggir Jalan Andi Djemma Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo. Setelah meletakkan shabu tersebut Saksi kembali ke rumah Terdakwa SAIFUL ALIAS IPUL BIN RUSTAM;
- Bahwa selama Terdakwa SAIFUL ALIAS IPUL BIN RUSTAM menjual shabu, Saksi yang selalu menempel shabu dan juga COD (Cash On Delivery) dengan pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak diberi upah dalam bentuk uang namun Saksi akan diajak memakai shabu bersama setiap kali selesai menempel shabu atau COD (Cash On Delivery) dengan pembeli;
- Bahwa Saksi mulai menempel shabu shabu atas suruhan Terdakwa SAIFUL ALIAS IPUL BIN RUSTAM sudah sekitar 1 (satu) minggu atau semenjak Terdakwa SAIFUL ALIAS IPUL BIN RUSTAM mulai menjual shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa SAIFUL ALIAS IPUL BIN RUSTAM memperoleh shabu yang Saksi tempel, sebab Saksi hanya disuruh oleh Terdakwa SAIFUL ALIAS IPUL BIN RUSTAM untuk menempelnya;
- Bahwa Saksi menempel shabu tidak tentu berapa kali dalam sehari, bergantung banyaknya pesanan atau orderan yang diterima oleh terdakwa SAIFUL ALIAS IPUL BIN RUSTAM;
- Bisa Saksi jelaskan bahwa ketika terdakwa SAIFUL ALIAS IPUL BIN RUSTAM mendapatkan orderan atau pembeli shabu, Terdakwa SAIFUL ALIAS IPUL BIN RUSTAM akan menelpon atau chat Saksi jika Saksi tidak berada di rumahnya dengan mengatakan KE RUMAHKI DULU setelah itu Saksi jawab IYE TUNGGUMA. Setelah itu Saksi ke rumahnya, karena jarak rumah Saksi dan Terdakwa SAIFUL ALIAS IPUL BIN RUSTAM berdekatan/tetangga. Setelah sampai di rumahnya Terdakwa SAIFUL ALIAS IPUL BIN RUSTAM akan memberikan Saksi 1 (satu) sachet yang berisi shabu lalu menyuruh Saksi menempel shabu di lokasi yang telah ditentukan oleh Terdakwa SAIFUL ALIAS IPUL BIN RUSTAM;
- Bahwa Saksi biasa disuruh oleh Terdakwa SAIFUL ALIAS IPUL BIN RUSTAM menempel shabu di sekitar Jalan Andi Djemma Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo atau dekat rumah Saksi. Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan.

4. Saksi Jimmi Sandi Mangiri Alias Sonda Bin Salmon Sumbung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023, sekira pukul 11.30 Wita bertempat di Jalan Opu Tosappaile Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo.
- Saksi ditangkap oleh petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel, sehubungan dengan ditemukan dalam

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Terdakwa SAIFUL ALIAS IPUL BIN RUSTAM dan Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN berupa 1 (satu) sachet plastik klip double yang berisi kristal bening diduga narkotika shabu terlilit lakban warna hitam, yang mana shabu tersebut berasal dari saksi.

- Bahwa benar 1 (satu) sachet plastik klip double yang berisi kristal bening diduga narkotika shabu terlilit lakban warna hitam yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa SAIFUL ALIAS IPUL BIN RUSTAM dan terdakwa JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN adalah diperoleh dari saksi.

- Bahwa saksi memperoleh shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 06.00 wita di Kantor Perwakilan Litha di Terminal Kota Palopo.

- Saksi jelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wita Lk. RAUF menelpon saksi dengan mengatakan ADA KERJAANMU BESOK? lalu saksi jawab TIDAK ADA lalu dijawab oleh Lk. RAUF, BISA KO AMBIL BARANG BESOK DI PERWAKILAN LITHA lalu saksi jawab IYE BISA BAGAIMANA CARANYA AMBIL kemudian Lk. RAUF mengirimkan saksi resi pengirimannya. Besoknya hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 06.00 wita, saksi kemudian menuju ke Kantor Perwakilan Litha mengambil barang tersebut. Setelah sampai di sana saksi kemudian memperlihatkan resi pengiriman kepada pegawai jasa pengiriman Litha tersebut yang kemudian memberikan saksi 1 (satu) buah paket kotak terlilit lakban warna coklat. Setelah menerima paket tersebut saksi kemudian pulang ke rumah.

- Bahwa setelah menerima paket tersebut saksi pulang ke rumah. Setelah tiba di rumah, saksi kemudian membuka paket tersebut yang berisi 1 (satu) sachet shabu. Saksi kemudian membaginya menjadi 5 (lima) sachet atau 5 (lima) gram.

- Bahwa shabu yang telah saksi bagi ke dalam beberapa sachet tersebut rencananya akan saksi jual.

- Bahwa saksi memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa SAIFUL ALIAS IPUL BIN RUSTAM pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 08.00 wita bertempat di rumah saksi di Jalan Opu Tosappaile Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo. Yang mana sebelumnya saksi ditelpon oleh Lk. RAUF pada hari Kamis tanggal

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wita dengan mengatakan ADA KERJAANMU BESOK? lalu saksi jawab TIDAK ADA lalu dijawab oleh Lk. RAUF, BISA KO AMBIL BARANG BESOK DI PERWAKILAN LITHA lalu saksi jawab IYE BISA BAGAIMANA CARANYA AMBIL kemudian Lk. RAUF mengirimkan saksi resi pengirimannya. Besoknya hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 06.00 wita, saksi kemudian menuju ke Kantor Perwakilan Litha mengambil barang tersebut. Setelah mengambil barang tersebut saksi kemudian pulang ke rumah. Setelah tiba di rumah, saksi kembali ditelpon oleh Lk. RAUF dengan mengatakan KASI IPUL 1 GRAM lalu saksi jawab IYE SURUHMI DATANG. Sekira pukul 07.00 wita Lk. RAUF kembali menelpon dan mengatakan BERHUBUNGAN MAKI LANGSUNG, SAKSI KASIKI NOMORNYA lalu saksi jawab IYA dan kemudian mematikan telpon. Sekitar 07.30 wita saksi kemudian menelpon Terdakwa SAIFUL ALIAS IPUL BIN RUSTAM dengan mengatakan KE SINI SAJA AMBIL lalu dijawab oleh Terdakwa SAIFUL ALIAS IPUL BIN RUSTAM, OK. Setelah itu sekitar pukul 08.00 wita terdakwa SAIFUL ALIAS IPUL BIN RUSTAM tiba di rumah saksi seorang diri. Terdakwa SAIFUL ALIAS IPUL BIN RUSTAM kemudian masuk ke rumah saksi, saat bertemu Terdakwa SAIFUL ALIAS IPUL BIN RUSTAM kemudian mengatakan ADA TELPONNYA BOS TADI MALAM lalu saksi jawab, OH IYA MASUKMI. Setelah itu saksi memberikan 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan tangan kanan saksi dan diterima oleh Terdakwa SAIFUL ALIAS IPUL BIN RUSTAM dengan tangan kanannya juga. Setelah itu Terdakwa SAIFUL ALIAS IPUL BIN RUSTAM kembali ke rumahnya.

- Bahwa saksi sudah memberikan shabu kepada Terdakwa SAIFUL ALIAS IPUL BIN RUSTAM sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, saksi memberinya sebanyak 2 (dua) gram, yang mana sebelumnya saksi juga ditelpon oleh Lk. RAUF untuk memberikan shabu sebanyak 2 (dua) gram. Dan yang ke dua pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 08.00 wita saksi memberinya sebanyak 1 (satu) gram atas perintah Lk. RAUF.

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang saksi berikan kepada Terdakwa SAIFUL ALIAS IPUL BIN RUSTAM tidak saksi jual, namun Terdakwa SAIFUL ALIAS IPUL BIN RUSTAM yang langsung berhubungan dengan Lk. RAUF.
- Bahwa saksi tidak membeli shabu yang saksi peroleh dari Lk. RAUF sebab nanti ada shabu yang laku terjual baru saksi setorkan kepada Lk. RAUF.
- Bahwa saksi sudah memperoleh shabu dari Lk. RAUF sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, saksi dikirimkan sebanyak 5 (lima) gram. Dan yang ke dua pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 saksi dikirimkan juga sebanyak 5 (lima) gram. Dan semuanya saksi ambil di Kantor Perwakilan Bus Litha di Kota Palopo.
- Bahwa saksi menjual shabu tersebut sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per gramnya sedangkan yang harus saksi setorkan kepada Lk. RAUF sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya, untuk setoran yang pertama saksi menyetor sebanyak Rp Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) gram, karena 2 (dua) gram saksi berikan kepada Terdakwa SAIFUL ALIAS IPUL BIN RUSTAM. Sementara untuk setoran yang kedua Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 2 (dua) gram, sebab 1 (satu) gram saksi berikan lagi kepada Terdakwa SAIFUL ALIAS IPUL BIN RUSTAM, dan 2 (dua) gramnya lagi belum laku terjual yang ditemukan oleh Polisi. Jadi keuntungan yang saksi peroleh sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gramnya
- Bahwa saksi mulai menjual shabu sekitar bulan April 2023.
- Bahwa saksi biasa menjual shabu tersebut kepada langganan saksi di sekitar rumah saksi di Jalan Opu Tosappaile Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo;
Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023, sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Andi Djemma Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo bersama dengan Saksi

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN, karena ditemukan menyimpan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu.

- Bahwa ketika ditangkap, petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip double berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang terlilit Lakban warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Hitam Biru dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna Biru Muda.

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 08.00 wita bertempat di rumah Saksi JIMMI SANDI MANGIRI alias SONDA bin SALMON SUMBUNG di Jalan Opu Tosappaile Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo yang mana Narkotika shabu tersebut akan Terdakwa jual dan sebagian Terdakwa konsumsi.

- Bisa Terdakwa jelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023, sekira pukul 21.00 wita, Terdakwa ditelpon WA oleh Lk. RAUF yang mengatakan ADA BARANG MAU MASUK BESOK DI RUMAHNYA SONDA, lalu Terdakwa jawab OH IYA BOS, KITA KASIKA DULU 1 GRAM lalu dijawab oleh Lk. RAUF, IYA KE SANA SAJA AMBIL lalu mematikan telponnya. Besoknya hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 pukul 07.30 wita Terdakwa kemudian ditelpon WA oleh Saksi JIMMI SANDI MANGIRI alias SONDA bin SALMON SUMBUNG dengan mengatakan KE SINI SAJA AMBIL lalu Terdakwa jawab OK. Setelah itu Terdakwa kemudian berangkat ke rumah Saksi JIMMI SANDI MANGIRI alias SONDA bin SALMON SUMBUNG di Jalan Opu Tosappaile Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo dengan mengendarai sepeda motor. Setelah sampai di sana Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi JIMMI SANDI MANGIRI alias SONDA bin SALMON SUMBUNG dan bertemu dengannya. Saat bertemu Terdakwa kemudian mengatakan ADA TELPONNYA BOS TADI MALAM lalu dijawab oleh Saksi JIMMI SANDI MANGIRI alias SONDA bin SALMON SUMBUNG, OH IYA MASUKMI. Setelah itu Saksi JIMMI SANDI MANGIRI alias SONDA bin SALMON SUMBUNG memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan tangan kanannya yang Terdakwa terima juga dengan tangan kanan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa.

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil shabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah namun sebelum tiba di rumah Terdakwa sempat singgah membeli sachet kosong. Setelah tiba di rumah Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar dan membagi shabu tersebut ke dalam 5 (lima) sachet/paket yang mana paket tersebut Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket 400 ribu dan 2 (dua) paket 300 ribu. Terdakwa hanya mengira-ngira ketika membagi shabu tersebut ke dalam sachet.
- Bahwa setelah memperoleh dan membagi shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket, pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wita, ada 3 (tiga) pasien (pembeli) langganan Terdakwa yang menghubungi lewat telpon WA yang ingin membeli shabu masing-masing paket 400 ribu sebanyak 3 (tiga) paket. Setelah pembeli melakukan transfer pada rekening yang sudah Terdakwa tentukan, Terdakwa kemudian mengirimkan lokasi google maps kepada pembeli tempat shabu tersebut ditempel, setelah itu Terdakwa kemudian menyuruh Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN untuk menempel di lokasi google maps yang sudah Terdakwa kirimkan kepada pembeli. Jadi setiap ada pembeli yang telah melakukan transfer, Terdakwa akan mengirimkan lokasi google mapsnya kepada pembeli, setelah itu Terdakwa akan menelpon Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN dan menyuruhnya untuk pergi menempel di lokasi google maps tersebut. Ada juga 1 (satu) paket yang dibeli langsung oleh pembeli dengan sistem COD (Cash On Delivery) yang mana pembeli tersebut COD dengan Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN setelah Terdakwa menyuruh Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN untuk COD dengan pembeli di Jalan Cakalang Kota Palopo, yang mana pembeli tersebut menelpon Terdakwa sebelumnya.
- Bahwa uang keuntungan hasil penjualan shabu Terdakwa, telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga telah Terdakwa setorkan kepada Lk. RAUF.
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba shabu sudah sekitar 1 (satu) minggu, yang mana Terdakwa menjualkan shabu milik Lk. RAUF. Untuk shabu yang Terdakwa ambil pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 pada Saksi JIMMI SANDI MANGIRI alias SONDA bin

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALMON SUMBUNG, harga 1 (satu) gram shabu milik Lk. RAUF yang Terdakwa jualkan yaitu Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) sachet/paket yang mana paket tersebut Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket 400 ribu dan 2 (dua) paket 300 ribu total penjualannya adalah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Jadi Terdakwa menyeter sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Lk. RAUF. Dan keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa ketika shabu telah terjual Terdakwa akan menyeter kepada Lk. RAUF dengan melakukan transfer melalui BRI Link pada rekeningnya atas nama FAUZIAH HAMID, lalu menelponnya dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah melakukan transfer. Terdakwa menerima uang hasil penjualan shabu melalui rekening atas nama SARMIATI yang mana rekening tersebut Terdakwa beli di Facebook. Jadi semua pembeli shabu Terdakwa, akan melakukan transfer lewat rekening tersebut kecuali pembeli yang COD (Cash On Delivery).

- Bahwa dalam 1 minggu ini Terdakwa sudah menjualkan shabu milik Lk. RAUF sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, Terdakwa mengambil shabunya lewat Saksi JIMMI SANDI MANGIRI alias SONDA bin SALMON SUMBUNG juga setelah sebelumnya Terdakwa ditelpon juga oleh Lk. RAUF. Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) gram. Setelah itu Terdakwa paketkan lagi sebanyak 10 (sepuluh) sachet lalu Terdakwa jual kembali dengan total hasil penjualan sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun yang Terdakwa setorkan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah),- jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Dan yang ke dua pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 08.00 wita Terdakwa mengambilnya juga lewat Saksi JIMMI SANDI MANGIRI alias SONDA bin SALMON SUMBUNG dan Terdakwa mengambil sebanyak 1 (satu) gram lalu Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) sachet/paket yang mana paket tersebut Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket 400 ribu dan 2 (dua) paket 300 ribu total penjualannya adalah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa setor sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada Lk. RAUF. Jadi keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali mengambil shabu milik Lk. RAUF yang ditiip pada Saksi JIMMI SANDI MANGIRI alias SONDA bin SALMON SUMBUNG dan Terdakwa selalu mengambil shabu di rumah milik Saksi JIMMI SANDI MANGIRI alias SONDA bin SALMON SUMBUNG.

- Bahwa Terdakwa mulai menjual shabu sejak akhir bulan April 2023, sebelumnya Terdakwa hanya membeli shabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri yang mana Terdakwa membelinya juga dari Lk RAUF sudah sekitar 1 (satu) bulanan, dari situlah awalnya akhirnya Terdakwa menjadi penjual shabu dari Lk. RAUF.

- Bahwa Terdakwa biasa menjual atau menyuruh Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN menempel shabu di sekitar rumah Terdakwa di Jalan Andi Djemma Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo.

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN menempel Shabu yang ditemukan oleh Polisi di dekat sebuah pot bunga di Jalan Andi Djemma Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 wita yang mana sebelumnya Terdakwa menerima telpon atau orderan dari pembeli. Setelah pembeli melakukan transfer Terdakwa kemudian menyuruh Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN pergi menempel shabu.

- Bahwa ketika ada pembeli yang ingin membeli shabu, pembeli/langganan Terdakwa akan menelpon di WA. Setelah deal pembeli melakukan transfer pada rekening yang sudah Terdakwa tentukan, Terdakwa kemudian mengirimkan lokasi google maps kepada pembeli, tempat shabu tersebut ditempel, setelah itu Terdakwa kemudian menyuruh Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN untuk menempel di lokasi google maps yang sudah Terdakwa kirimkan kepada pembeli. Jadi setiap ada pembeli yang telah melakukan transfer, Terdakwa akan mengirimkan lokasi google mapsnya kepada pembeli setelah itu Terdakwa akan menyuruh Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN untuk pergi menempel di lokasi google maps tersebut. Ada juga pembeli dengan sistem COD (Cash On Delivery) yang mana pembeli

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut COD dengan Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN setelah Terdakwa menyuruh Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN untuk COD dengan pembeli tersebut di lokasi yang telah ditentukan yang mana pembeli menelpon Terdakwa sebelumnya.

- Bahwa peran dari Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN adalah orang yang Terdakwa suruh untuk menempel shabu ketika Terdakwa menerima orderan dari pasien/pembeli.

- Bahwa selama Terdakwa menjual shabu, Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN yang selalu menempel shabu dan juga COD (Cash On Delivery) dengan pembeli.

- Bahwa Terdakwa tidak memberinya upah dalam bentuk uang namun Terdakwa akan mengajaknya memakai shabu bersama setiap kali selesai menempel shabu atau COD (Cash On Delivery) dengan pembeli.

- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN karena bertetangga dengannya, dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan kerja dengannya.

- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan Saksi JIMMI SANDI MANGIRI alias SONDA bin SALMON SUMBUNG semenjak Terdakwa mengambil shabu milik Lk. RAUF yang dititip padanya, dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan kerja dengannya.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Lk. RAUF sudah sekitar 4 (empat) bulanan dikenalkan oleh teman, dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan kerja dengannya.

- Dari informasi yang Terdakwa dengar Lk. RAUF sedang ditahan di Lapas Palopo tetapi Terdakwa tidak bisa memastikan dimana keberadaannya sekarang karena Terdakwa hanya berhubungan dengannya lewat telpon dan Terdakwa bertemu langsung dengannya sekitar 4 (empat) bulan yang lalu di dekat rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik klip double berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang terlilit Lakban warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Hitam Biru;
- 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna Biru Muda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023, sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Andi Djemma Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo bersama dengan Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN, karena ditemukan menyimpan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa ketika ditangkap, petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip double berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang terlilit Lakban warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Hitam Biru dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna Biru Muda.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 08.00 wita bertempat di rumah Saksi JIMMI SANDI MANGIRI alias SONDA bin SALMON SUMBUNG di Jalan Opu Tosappaile Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo yang mana Narkotika shabu tersebut akan Terdakwa jual dan sebagian Terdakwa konsumsi.
- Bisa Terdakwa jelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023, sekira pukul 21.00 wita, Terdakwa ditelpon WA oleh Lk. RAUF yang mengatakan ADA BARANG MAU MASUK BESOK DI RUMAHNYA SONDA, lalu Terdakwa jawab OH IYA BOS, KITA KASIK A DULU 1 GRAM lalu dijawab oleh Lk. RAUF, IYA KE SANA SAJA AMBIL lalu mematikan telponnya. Besoknya hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 pukul 07.30 wita Terdakwa kemudian ditelpon WA oleh Saksi JIMMI SANDI MANGIRI alias SONDA bin SALMON SUMBUNG dengan mengatakan KE SINI SAJA AMBIL lalu Terdakwa jawab OK. Setelah itu Terdakwa kemudian berangkat ke rumah Saksi JIMMI SANDI MANGIRI alias SONDA bin SALMON SUMBUNG di Jalan Opu Tosappaile Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo dengan mengendarai sepeda motor. Setelah sampai di sana Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi JIMMI SANDI MANGIRI alias SONDA bin SALMON SUMBUNG dan bertemu dengannya. Saat bertemu Terdakwa kemudian mengatakan ADA TELPONNYA BOS TADI MALAM lalu dijawab oleh Saksi JIMMI SANDI

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGIRI alias SONDA bin SALMON SUMBUNG, OH IYA MASUKMI.

Setelah itu Saksi JIMMI SANDI MANGIRI alias SONDA bin SALMON SUMBUNG memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan tangan kanannya yang Terdakwa terima juga dengan tangan kanan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa.

- Bahwa setelah mengambil shabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah namun sebelum tiba di rumah Terdakwa sempat singgah membeli sachet kosong. Setelah tiba di rumah Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar dan membagi shabu tersebut ke dalam 5 (lima) sachet/paket yang mana paket tersebut Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket 400 ribu dan 2 (dua) paket 300 ribu. Terdakwa hanya mengira-ngira ketika membagi shabu tersebut ke dalam sachet.

- Bahwa setelah memperoleh dan membagi shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket, pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wita, ada 3 (tiga) pasien (pembeli) langganan Terdakwa yang menghubungi lewat telpon WA yang ingin membeli shabu masing-masing paket 400 ribu sebanyak 3 (tiga) paket. Setelah pembeli melakukan transfer pada rekening yang sudah Terdakwa tentukan, Terdakwa kemudian mengirimkan lokasi google maps kepada pembeli tempat shabu tersebut ditempel, setelah itu Terdakwa kemudian menyuruh Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN untuk menempel di lokasi google maps yang sudah Terdakwa kirimkan kepada pembeli. Jadi setiap ada pembeli yang telah melakukan transfer, Terdakwa akan mengirimkan lokasi google mapsnya kepada pembeli, setelah itu Terdakwa akan menelpon Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN dan menyuruhnya untuk pergi menempel di lokasi google maps tersebut. Ada juga 1 (satu) paket yang dibeli langsung oleh pembeli dengan sistem COD (Cash On Delivery) yang mana pembeli tersebut COD dengan Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN setelah Terdakwa menyuruh Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN untuk COD dengan pembeli di Jalan Cakalang Kota Palopo, yang mana pembeli tersebut menelpon Terdakwa sebelumnya.

- Bahwa uang keuntungan hasil penjualan shabu Terdakwa, telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga telah Terdakwa setorkan kepada Lk. RAUF.

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika shabu sudah sekitar 1 (satu) minggu, yang mana Terdakwa menjualkan shabu milik Lk. RAUF. Untuk

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang Terdakwa ambil pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 pada Saksi JIMMI SANDI MANGIRI alias SONDA bin SALMON SUMBUNG, harga 1 (satu) gram shabu milik Lk. RAUF yang Terdakwa jualkan yaitu Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) sachet/paket yang mana paket tersebut Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket 400 ribu dan 2 (dua) paket 300 ribu total penjualannya adalah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Jadi Terdakwa menyetor sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Lk. RAUF. Dan keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa ketika shabu telah terjual Terdakwa akan menyetor kepada Lk. RAUF dengan melakukan transfer melalui BRI Link pada rekeningnya atas nama FAUZIAH HAMID, lalu menelponnya dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah melakukan transfer. Terdakwa menerima uang hasil penjualan shabu melalui rekening atas nama SARMIATI yang mana rekening tersebut Terdakwa beli di Facebook. Jadi semua pembeli shabu Terdakwa, akan melakukan transfer lewat rekening tersebut kecuali pembeli yang COD (Cash On Delivery).

- Bahwa dalam 1 minggu ini Terdakwa sudah menjualkan shabu milik Lk. RAUF sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, Terdakwa mengambil shabunya lewat Saksi JIMMI SANDI MANGIRI alias SONDA bin SALMON SUMBUNG juga setelah sebelumnya Terdakwa ditelpon juga oleh Lk. RAUF. Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) gram. Setelah itu Terdakwa paketkan lagi sebanyak 10 (sepuluh) sachet lalu Terdakwa jual kembali dengan total hasil penjualan sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun yang Terdakwa setorkan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah),- jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Dan yang ke dua pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 08.00 wita Terdakwa mengambilnya juga lewat Saksi JIMMI SANDI MANGIRI alias SONDA bin SALMON SUMBUNG dan Terdakwa mengambil sebanyak 1 (satu) gram lalu Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) sachet/paket yang mana paket tersebut Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket 400 ribu dan 2 (dua) paket 300 ribu total penjualannya adalah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa setor sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Lk. RAUF. Jadi keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali mengambil shabu milik Lk. RAUF yang dititip pada Saksi JIMMI SANDI MANGIRI alias SONDA bin SALMON SUMBUNG dan Terdakwa selalu mengambil shabu di rumah milik Saksi JIMMI SANDI MANGIRI alias SONDA bin SALMON SUMBUNG.

- Bahwa Terdakwa mulai menjual shabu sejak akhir bulan April 2023, sebelumnya Terdakwa hanya membeli shabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri yang mana Terdakwa membelinya juga dari Lk RAUF sudah sekitar 1 (satu) bulanan, dari situlah awalnya akhirnya Terdakwa menjadi penjual shabu dari Lk. RAUF.

- Bahwa Terdakwa biasa menjual atau menyuruh Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN menempel shabu di sekitar rumah Terdakwa di Jalan Andi Djemma Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo.

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN menempel Shabu yang ditemukan oleh Polisi di dekat sebuah pot bunga di Jalan Andi Djemma Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 wita yang mana sebelumnya Terdakwa menerima telpon atau orderan dari pembeli. Setelah pembeli melakukan transfer Terdakwa kemudian menyuruh Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN pergi menempel shabu.

- Bahwa ketika ada pembeli yang ingin membeli shabu, pembeli/langganan Terdakwa akan menelpon di WA. Setelah deal pembeli melakukan transfer pada rekening yang sudah Terdakwa tentukan, Terdakwa kemudian mengirimkan lokasi google maps kepada pembeli, tempat shabu tersebut ditempel, setelah itu Terdakwa kemudian menyuruh Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN untuk menempel di lokasi google maps yang sudah Terdakwa kirimkan kepada pembeli. Jadi setiap ada pembeli yang telah melakukan transfer, Terdakwa akan mengirimkan lokasi google mapsnya kepada pembeli setelah itu Terdakwa akan menyuruh Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN untuk pergi menempel di lokasi google maps tersebut. Ada juga pembeli dengan sistem COD (Cash On Delivery) yang mana pembeli tersebut COD dengan Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN setelah Terdakwa menyuruh Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN untuk COD dengan pembeli tersebut di lokasi yang telah ditentukan yang mana pembeli menelpon Terdakwa sebelumnya.

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN adalah orang yang Terdakwa suruh untuk menempel shabu ketika Terdakwa menerima orderan dari pasien/pembeli.
- Bahwa selama Terdakwa menjual shabu, Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN yang selalu menempel shabu dan juga COD (Cash On Delivery) dengan pembeli.
- Bahwa Terdakwa tidak memberinya upah dalam bentuk uang namun Terdakwa akan mengajaknya memakai shabu bersama setiap kali selesai menempel shabu atau COD (Cash On Delivery) dengan pembeli.
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN karena bertetangga dengannya, dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan kerja dengannya.
- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan Saksi JIMMI SANDI MANGIRI alias SONDA bin SALMON SUMBUNG semenjak Terdakwa mengambil shabu milik Lk. RAUF yang dititip padanya, dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan kerja dengannya.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Lk. RAUF sudah sekitar 4 (empat) bulanan dikenalkan oleh teman, dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan kerja dengannya.
- Dari informasi yang Terdakwa dengar Lk. RAUF sedang ditahan di Lapas Palopo tetapi Terdakwa tidak bisa memastikan dimana keberadaannya sekarang karena Terdakwa hanya berhubungan dengannya lewat telpon dan Terdakwa bertemu langsung dengannya sekitar 4 (empat) bulan yang lalu di dekat rumah Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Krimanalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 1958/NNF/V/2023 tanggal 22 Bulan Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DR.I GEDE SUARTHAWAN,S.Si, MSi, An.Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sul Sel, yang pada pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1310 gram . Diberi nomor barang bukti 4195/ 2023/NNF;
 - 2 Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka : SAIFUL ALIAS IFUL BIN RUSTAM dan JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 1 (satu) botol plastic urine milk SAIFUL ALIAS IFUL BIN RUSTAM. Diberi nomor barang bukti 4196/2023/ NNF;

4 1 (satu) botol plastic urine milik JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN. Diberi nomor barang bukti 4197/ 2023/ NNF;

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik. Disimpulkan bahwa : 4195/202/NNF , 4196/2023/NNF, 4197/2023/ NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

KETERANGAN :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak dan Melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini mengenai subjek yang melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan dalam pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini dapat ditujukan maupun diartikan sebagai seseorang (*natuurlijk persoon*) yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dapat mempertanggungjawabkan kesalahan dari perbuatannya yang melanggar suatu hukum yang berlaku;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memorie van Toelichting (MvT) menegaskan mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tidak perlu dibuktikan, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stivzwijgen element van eek delictie*), yang mana unsur ini baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang kemampuannya dalam bertanggung jawab secara pidana atas delik yang didakwakan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan bernama SAIFUL ALIAS IPUL BIN RUSTAM yang mana identitas lengkapnya tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak (*zonder bevoegdheid*) merupakan bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum (*wederechtelijkheid*) di mana subjek hukum berada dalam keadaan tidak mempunyai alas hak atau dasar hukum maupun izin resmi dari pemerintah akan suatu benda yang ada padanya, baik itu karena menguasai, memiliki, menyimpan, atau menyediakan benda tersebut;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 35 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", dan dikuatkan dengan Pasal 38 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" serta didalam pasal 53 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan narkotika golongan II dan golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien, jadi pasien tersebut dapat memiliki, menyimpan dan membawa narkotika untuk dirinya sendiri, dengan demikian penyimpanan Narkotika dalam jumlah yang banyak haruslah mendapatkan izin dari Menteri yang terkait, sedangkan dalam jumlah yang terbatas untuk tujuan

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan dapat diberikan kepada perseorangan yang menderita sakit tertentu, atas rekomendasi atau resep dari dokter, tapi narkoba yang diperbolehkan untuk digunakan untuk maksud pengobatan, hanya boleh diresepkan oleh dokter hanya narkoba golongan II dan golongan III;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023, sekira pukul 09.00 Wita saksi bersama tim subdit 1 dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh Kanit AKP INGGABA BALI yang sedang standby di Kota Palopo, mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Jalan Andi Djemma Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dengan sistem tempel. Dari informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit AKP INGGABA BALI kepada KASUBDIT 1 Ditresnarkoba POLDA SULSEL yaitu AKBP DARIANTO, S.E., M.H. dan kemudian memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan. Selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan melakukan undercover buy dengan melibatkan informen untuk memesan narkoba shabu pada Terdakwa Saiful Alias Ipul Bin Rustam, selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023, sekira pukul 09.30 Wita terjadi kesepakatan transaksi dengan Terdakwa Saiful Alias Ipul Bin Rustam, kemudian mengirimkan lokasi maps tempatnya menempel shabu yaitu di Jalan Andi Djemma Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo. Saksi dan BRIPDA MUH. ARIS SURIANTO beserta tim kemudian melakukan surveilence/pengamatan di lokasi tersebut. Tak lama kemudian, sekira pukul 10.00 wita datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor dengan gerak-gerik mencurigakan terlihat meletakkan sesuatu di dekat sebuah pot besar di pinggir jalan lalu pergi. Saksi dan tim kemudian mengikuti kemana orang tersebut pergi, saat orang tersebut berhenti dan memasuki rumah di suatu lorong di Jalan Andi Djemma Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo. Saksi dan BRIPDA MUH. ARIS SURIANTO serta tim dari subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulsel kemudian mengikutinya dan mengamatinya, setelah itu kami masuk ke dalam rumah dan menemui 2 (dua) orang laki-laki sedang nongkrong, kami kemudian memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulsel lalu melakukan penangkapan dan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan kepada Terdakwa JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN dan Terdakwa Saiful Alias Ipul Bin Rustam ditemukan 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Hitam Biru dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna Biru Muda milik ke dua tersangka. Kemudian saksi dan tim membawa Terdakwa JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN dan Terdakwa Saiful Alias Ipul Bin Rustam menuju ke lokasi tempatnya menempel diduga narkoba shabu, yang jaraknya sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa. Saat tiba di sana kami menyuruh Terdakwa JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN untuk mengambil barang yang dia letakkan tersebut karena Terdakwa JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN yang kami lihat datang menempel shabu sebelumnya, lalu menyuruhnya membukanya dan saat dibuka barang tersebut berupa 1 (satu) sachet plastik klip double berisi kristal bening diduga Narkoba jenis shabu yang terlilit Lakban warna Hitam.

- Bahwa Terdakwa yang saat itu sedang main game di rumah Terdakwa Saiful Alias Ipul Bin Rustam. Sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa Saiful Alias Ipul Bin Rustam menyuruh Terdakwa untuk pergi menempel shabu dengan mengatakan PERGIKO TEMPEL INI DI POT DEKAT WARUNG lalu Terdakwa jawab IYE. Setelah itu Terdakwa Saiful Alias Ipul Bin Rustam kemudian memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet plastik klip double yang berisi kristal bening diduga narkoba shabu terlilit lakban warna hitam dengan tangan kanannya yang Terdakwa terima juga dengan tangan kanan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke lokasi yang disuruhkan oleh Saiful Alias Ipul Bin Rustam. Setelah sampai di sana Terdakwa kemudian meletakkan 1 (satu) sachet plastik klip double yang berisi kristal bening diduga narkoba shabu terlilit lakban warna hitam di dekat sebuah pot besar yang berada di pinggir Jalan Andi Djemma Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo. Setelah meletakkan shabu tersebut Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa Saiful Alias Ipul Bin Rustam;

- Bahwa Terdakwa yang menempel 1 (satu) sachet plastik klip double yang berisi kristal bening diduga narkoba shabu terlilit lakban warna hitam yang ditemukan di dekat sebuah pot bunga besar di Jalan Andi Djemma Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo atas suruhan Terdakwa Saiful Alias Ipul Bin Rustam.

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai menempel shabu-shabu atas suruhan Terdakwa Saiful Alias Ipul Bin Rustam sudah sekitar 1 (satu) minggu atau semenjak Terdakwa Saiful Alias Ipul Bin Rustam mulai menjual shabu;
- Bahwa selama Terdakwa Saiful Alias Ipul Bin Rustam menjual shabu, Terdakwa yang selalu menempel shabu dan juga COD (Cash On Delivery) dengan pembeli.
- Bahwa Terdakwa tidak diberi upah dalam bentuk uang namun Terdakwa akan diajak memakai shabu bersama setiap kali selesai menempel shabu atau COD (Cash On Delivery) dengan pembeli;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum yang telah diuraikan yang mana unsur “tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni:

- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali mengambil shabu milik Lk. RAUF yang dititip pada Saksi JIMMI SANDI MANGIRI alias SONDA bin SALMON SUMBUNG dan Terdakwa selalu mengambil shabu di rumah milik Saksi JIMMI SANDI MANGIRI alias SONDA bin SALMON SUMBUNG;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual shabu sejak akhir bulan April 2023, sebelumnya Terdakwa hanya membeli shabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri yang mana Terdakwa membelinya juga dari Lk RAUF sudah sekitar 1 (satu) bulanan, dari situlah awalnya akhirnya Terdakwa menjadi penjual shabu dari Lk. RAUF;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa biasa menjual atau menyuruh Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN menempel shabu di sekitar rumah Terdakwa di Jalan Andi Djemma Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN menempel Shabu yang ditemukan oleh Polisi di dekat sebuah pot bunga di Jalan Andi Djemma Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 wita yang mana sebelumnya Terdakwa menerima telpon atau orderan dari pembeli. Setelah pembeli melakukan transfer Terdakwa kemudian menyuruh Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN pergi menempel shabu;
- Bahwa ketika ada pembeli yang ingin membeli shabu, pembeli/langganan Terdakwa akan menelpon di WA. Setelah deal pembeli melakukan transfer pada rekening yang sudah Terdakwa tentukan, Terdakwa kemudian mengirimkan lokasi google maps kepada pembeli, tempat shabu tersebut ditempel, setelah itu Terdakwa kemudian menyuruh Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN untuk menempel di lokasi google maps yang sudah Terdakwa kirimkan kepada pembeli. Jadi setiap ada pembeli yang telah melakukan transfer, Terdakwa akan mengirimkan lokasi google mapsnya kepada pembeli setelah itu Terdakwa akan menyuruh Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN untuk pergi menempel di lokasi google maps tersebut. Ada juga pembeli dengan sistem COD (Cash On Delivery) yang mana pembeli tersebut COD dengan Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN setelah Terdakwa menyuruh Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN untuk COD dengan pembeli tersebut di lokasi yang telah ditentukan yang mana pembeli menelpon Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa peran dari Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN adalah orang yang Terdakwa suruh untuk menempel shabu ketika Terdakwa menerima orderan dari pasien/pembeli;
- Bahwa selama Terdakwa menjual shabu, Saksi JUNAIDI ALIAS EDI BIN SAHDAN yang selalu menempel shabu dan juga COD (Cash On Delivery) dengan pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memberinya upah dalam bentuk uang namun Terdakwa akan mengajaknya memakai shabu bersama setiap kali selesai menempel shabu atau COD (Cash On Delivery) dengan pembeli;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum yang telah diuraikan yang mana ada permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana antara Terdakwa dan Terdakwa Saiful Alias Ipul Bin Rustam maka dapat disimpulkan unsur “percobaan atau permufakatan jahat” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah terpenuhinya unsur percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Pledoi atau Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau putusan yang seadil-adilnya kepada diri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menanggapi pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan penuntut

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip double berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang terlilit Lakban warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Hitam Biru, 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna Biru Muda (**dipergunakan dalam perkara Saiful Alias Ipul Bin Rustam**) yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak diri dan mental bangsa terutama generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bertingkah laku sopan saat memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa adalah Tulang Punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa memiliki 5 (lima) anak yang masih kecil yang membutuhkan kasih Saksing dan perhatian dari seorang ayah.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL ALIAS IPUL BIN RUSTAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik klip double berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang terlilit Lakban warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Hitam Biru;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna Biru Muda.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2023, oleh Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Yoseph Titapasanea, S.H. dan Dr. Iustika Puspa Sari, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwandi Zainal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Irmawati, S. H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H.

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suwandi Zainal, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plp